



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.297.914.123.602,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.252.914.123.602,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.295.614.123.602,00</u>	
	Surplus/(Defisit)	Rp. (42.700.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 45.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.300.000.000,00 (-)</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 42.700.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.252.914.123.602,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp82.583.625.564,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp21.144.822.403,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.039.847.990,00 (enam miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.639.455.171,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp50.759.500.000,00. (lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.162.050.725.208,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.141.774.228.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.276.497.208,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.279.772.830,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.279.772.830,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 6

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.295.614.123.602,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, direncanakan sebesar Rp936.034.177.676,37 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.121.235.798,85 (lima ratus enam puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.507.672.052,52 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.403.185.825,00 (lima belas miliar empat ratus tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.752.084.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp164.818.159.325,63 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.350.123.225,63 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.603.785.350,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.704.243.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp920.007.750,00 (sembilan ratus dua puluh juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp189.761.786.600,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.718.460.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.043.326.600,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp42.700.000.000,00) (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.700.000.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Perda tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar pituang daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd.

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,


ALIMUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 119.06/2024



KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.583.625.564,00	82.583.625.564,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.144.822.403,00	21.144.822.403,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.039.847.990,00	6.039.847.990,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.639.455.171,00	4.639.455.171,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.759.500.000,00	50.759.500.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.162.050.725.208,00	1.162.050.725.208,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.141.774.228.000,00	1.141.774.228.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.276.497.208,00	20.276.497.208,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.279.772.830,00	8.279.772.830,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830,00	8.279.772.830,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.252.914.123.602,00	1.252.914.123.602,00	0,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	936.034.177.676,37	936.034.177.676,37	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	564.121.235.798,85	564.121.235.798,85	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.507.672.052,52	349.507.672.052,52	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.403.185.825,00	15.403.185.825,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.752.084.000,00	6.752.084.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	164.818.159.325,63	164.818.159.325,63	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.350.123.225,63	28.350.123.225,63	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.603.785.350,00	34.603.785.350,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.704.243.000,00	99.704.243.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	920.007.750,00	920.007.750,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	189.761.786.600,00	189.761.786.600,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.718.460.000,00	2.718.460.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.043.326.600,00	187.043.326.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.295.614.123.602,00	1.295.614.123.602,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-42.700.000.000,00	-42.700.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	42.700.000.000,00	42.700.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Tojo Una Una,
Bupati

MOHAMMAD LAHAY